

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pemkot Selidiki Status Uang Rp 5,25 Miliar
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/ Hal. 2
Edisi	: Kamis, 3 Mei 2018

Pemkot Selidiki Status Uang Rp 5,25 Miliar

CIMAHI, (PR).-

Pemkot Cimahi berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi terkait penyerahan dana Rp 5,25 miliar yang diserahkan seorang saksi terkait kasus dugaan penyimpangan APBD Kota Cimahi tahun 2006-2007. Uang yang kemudian disita tersebut perlu diketahui statusnya karena berkenaan dengan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM).

"Baru tahu soal pengembalian uang ke Kejari Cimahi terkait kasus dugaan penyelewengan APBD dari pemberitaan koran. Kami akan berkoordinasi dengan Kejari Cimahi mengenai hal itu," kata Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna, di Gedung Cimahi Technopark Jalan Baros Kota Cimahi, Rabu (2/5/2018).

Menurut Ajay, Pemkot Cimahi merasa perlu mengetahui status uang yang diserahkan saksi tersebut, mengingat kasusnya terkait penyelewengan APBD. "Maka kami ingin tahu apakah uang senilai tersebut statusnya dari anggaran daerah atau milik pengusaha pribadi," katanya.

Sejak didirikan tahun 2006, PDJM sedikitnya telah menerima penyertaan modal lebih dari Rp 50 miliar. Penyertaan modal ke PDJM salah satunya diinvestasikan untuk pembangunan Pasar Raya Cibereum (PRC) dan pembangunan subterminal.

Saat pembangunan tahun 2006, rencana total penyertaan modal sekitar Rp 87 miliar disertakan bertahap. Pada tahun pertama, nilai penyertaan modal kurang lebih Rp 42 miliar. Proyek PRC mengalami pergantian konsep bernama Bandung-Cimahi Junction, dan kemudian menjadi Pusat Niaga Cimahi (PNC). "Keikutsertaan pemkot dalam hal PDJM tetap dilakukan karena memang dibentuk oleh pemerintah," katanya.

Di sisi lain, lahan Cibereum untuk pembangunan PNC disebut-sebut bakal dieksekusi Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB). Sebelumnya muncul pembatalan sertifikat atas PD Jati Mandiri dan Idris Ismail/Djuandri Bunadi atas lahan sengketa tersebut. MA mengabulkan PK yang diajukan Awong Hidjaja selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi selaku Tergugat I, PDJM Tergugat II, dan Idris Ismail Tergugat III.

Luas PNC sekitar 16.000 m2, terbagi dalam 79 sertifikat tanah. Lahan PNC berstatus hak guna yang dibeli dari uang penyertaan modal PDJM. "Kami berkirin surat ke PNBB meminta penundaan eksekusi lahan. Memang ada putusan MA soal pembatalan sertifikat. Kami minta ditunda dan minta kejelasan duduk perkaranya," ucapnya. **(Ririn NF)*****